

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 03/HK.03.1/5308/2022, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi diinternal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2022;

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PerPres No. 81 Tahun 2010; PerMen PANRB No. 25 Tahun 2020; PerMen PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kept. KPU No. 612/ORT.014-Kpt 05/KPU/XII/2020; KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 .

 - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Ende tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2022.